

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS)**

Disusun Dan Diajukan:

**MUH FARIS KHAIR  
B011171133**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI  
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP PADA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS)**

**OLEH :**

**MUH. FARIS KHAIR**

**B011171133**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. FARIS KHAIR**  
**B111 71 133**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Kamis, 17 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Lulus


#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.  
NIP. 1962071 1198703 1 001


Sekretaris



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 1967101 019920 2 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Faris Khair

Nomor Induk Mahasiswa : B011171133

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi  
Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana  
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor  
1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Desember 2021

Pembimbing I,



Prof. Dr. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nur Azisa S.H.,M.H.  
NIP. 19671010199202002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. FARIS KHAIR  
N I M : B011171133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Faris Khair

Nomor Induk Siswa : B011171133

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS)** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 17 Desember 2021



**Muh. Faris Kahir**

## ABSTRAK

**Muh. Faris Khair, B011171133, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Said Karim selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II),**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan juga mengetahui penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam penerapannya.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam melihat penerapan sanksi pidana seumur hidup ialah metode penelitian hukum normatif yang berfokus teliti ialah literatur dan juga undang-undang yang berkaitan yang berlaku adapun pendekatan penelitian menggunakan (*statute approach*), yaitu pendekatan undang-undang dan juga (*conceptual approach*) yang mana pendekatan ini bertitik pada konsep yang tidak terlepas dari undang-undang.

Adapun hasil Penelitian ini, yaitu dalam kesimpulan rumusan masalah **Pertama** yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup, dalam kesimpulan penulis hakim memberikan pertimbangan dengan melihat aspek non yuridis yaitu masyarakat dan juga arti suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret dalam pertimbangan yuridis, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturannya secara jelas. Metode ini bersifat sederhana dalam arti bahwa hakim hanya terbatas menerapkan suatu aturan hukum/undang-undang yang sesuai dengan fakta atau peristiwa konkretnya.

Sebagaimana dalam rumusan masalah **Kedua** tinjauan pustaka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam penerapan mulai dari penegakan hukum dari pihak aparat penegak hukum. Penulis juga mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan undang-undang lainnya yang mana dibedakannya hak untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Pasal 12 KUHPidana, yang dimana sanksi pidana seumur hidup berbeda dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) Pasal 12.

**Kata Kunci** : Penerapan Sanksi, Pidana Seumur Hidup.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan segala rasa kemudahan dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS).**

Serta salam dan sholawat penulis kirimkan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam beserta keluarganya, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi pedoman hidup dalam kehidupan umat manusia.

Dalam hal ini penulis sangat tidak menyangka dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sungguh hal yang sangat berkesan dalam kehidupan penulis sebab demikian penulis sadar akan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, sebagaimana ini adalah salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin

Dalam menyelesaikan program studi penulis juga tidak terlepas dari beberapa pihak yang paling utama ialah Kedua orang tua penulis, Ummi Tercinta Habiba Gasim Al Maidama yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan hidupnya kepada penulis yang membuat penulis terus berjuang, Bapak tercinta penulis Harbani Pasolong yang mana telah bersusah payah menyekolahkan penulis, perjuangan dan cucuran keringat beliualah yang membawa penulis sampai pada saat ini, adapun kedua sodara penulis Kaka Alfian Pratama dan Adik Siti Fauziah Harbani yang juga telah menemani suka duka penulis selama ini.

Dan tidak terlepas juga beberapa pihak dalam penyelesaian tugas akhir ini sebagaimana tugas akhir dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Di Universitas Hasanuddin. Sebagaimana telah selesainya skripsi ini maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian dan juga kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. dan Ibu Dr. Nur Azisa S.H.,M.H. Penulis sangat merasa berterima kasih atas bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan terimakasih atas kesabaran, pikiran, saran, dan arahan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Tim Penguji dalam tugas akhir ini, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. Selaku penilai I dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H Selaku Penilai II penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih telah menyempatkan waktu, tenaga dan juga pikiran untuk hadir dan memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mengajari dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal hingga sekarang ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberi waktu dan tempat yang dapat penulis gunakan dalam belajar dan menyelesaikan studi sebagai literatur yang sangat menunjang.
8. Teman rasa saudara penulis di Loteng, yang juga sangat memperhatikan jalannya perkuliahan penulis dan juga sebagai pengingat dalam hal-hal kebaikan yang terus mendorong penulis untuk terus belajar, saya sangat beruntung bisa dapat teman yang memberikan arahan yang positif agar penulis dapat terus belajar. Terimakasih buat Arya, Atha, Ammar, Alfin, Darul, David, Devis, Erik, Faraz, Idul, Ikho, Ilham Tammam, Ilham Darwis, Jejeng, Mala, Meldris, Nadika, Dinul, Rhega, Salsa, Thamar, Ades, Intan, Hery. Terima Kasih buat ilmu dan persodaraannya.
9. Teman-teman di Lontara, Route 08, dan Tante Payung yang juga telah memberikan pengalaman yang tidak terlupakan dalam diri penulis. Penulis mengucapkan mohon maaf tidak dapat menuliskan satu persatu nama kalian tetapi penulis mengucapkan terimakasih buat teman-teman.
10. Keluarga Besar Lorong Hitam terimakasih juga telah memberikan dukungan dan arahan agar dapat cepat menyelesaikan masa studi.
11. Teman-teman HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Hukum unhas dan terutama Kakanda yang telah banyak berpartisipasi dalam membuka

pikiran penulis untuk banyak membaca dan berdiskusi penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang diajarkan.

12. Teman-teman dan Kakak-kakak di Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) yang juga memberikan sumbangsi ke ilmuan terutama dibidang hukum pidana penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP PADA PERKARA ( PUTUSAN NOMOR 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS )</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
3. Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus .....	20
B. Penyelesaian Perkara Pidana .....	21
1. Sistem Hukum Pidana.....	21
a. Kepolisian .....	22

b. Kejaksaan .....	22
c. Pengadilan .....	23
d. Lembaga Masyarakat.....	24
2. Penegakan Hukum .....	25
C. Putusan Dalam Perkara Pidana .....	26
1. Putusan Bebas .....	27
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan .....	27
3. Putusan Pemidanaan .....	28
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	28
1. Pertimbangan Yuridis .....	29
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	30
E. Analisis Permasalahan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara (Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks) .....	32
1. Posisi Kasus .....	33
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	40
3. Tuntunan Jaksa Penuntut Umum .....	41
4. Amar Putusan .....	45
5. Analisis Penulis .....	46

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA  
PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI TERPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA .....**

A. Pidana Dan Pemidanaan .....	52
1. Pengertian Pidana .....	52
2. Teori Pemidanaan .....	53
3. Jenis Pemidanaan .....	54
a. Pidana Pokok .....	54
b. Pidana Tambahan .....	57
B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Seumur Hidup .....	59
C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Masyarakat .....	60

D. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa .....	61
1. Eksekusi Pidana Penjara Oleh Jaksa .....	61
2. Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Lembaga .....	64
3. Perbedaan Hak Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dan Jangka Waktu Tertentu.....	66
4. Analisis Penulis .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu hukum adalah ilmu yang sangat menarik sebab ilmu hukum merupakan ilmu terapan dimana ilmu hukum mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan atau biasa disebut masyarakat, ilmu ini menerapkan aturan atau batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat agar tidak terjadi suatu konflik dalam suatu hubungan bermasyarakat dalam dunia hukum manusia (*person*), dan badan hukum (*rechts person*) sebagai subyek hukum, dan objek hukum adalah hak dan kewajiban yang diperoleh subyek hukum itu sendiri.

Pada dasarnya sebagai suatu ilmu, ilmu hukum masuk dalam bilangan ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu yang membawa atau surat nilai. Ilmu hukum bersifat menganjurkan bukan hanya mengemukakan apa adanya. Oleh karena itu, ilmu hukum bukan termasuk dalam bilangan ilmu empiris.<sup>1</sup> Walaupun masih dalam perdebatan.

Dengan memahami karakteristik keilmuan hukum ini adalah tidak tepat kalau ilmu hukum dikategorikan sebagai bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial masuk ke dalam bilangan ilmu empiris yang. Kebenaran yang diperoleh ilmu sosial sebagai ilmu empiris Ilmu sosial bebas nilai.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.9

Disamping itu, ilmu sosial mempelajari perilaku (*behavior*). Ilmu hukum sebaliknya, bukan mempelajari perilaku (*behavior*), melainkan mempelajari tindakan atau perbuatan (*act*) yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum. oleh karena itu, perumpamaan yang membandingkan ilmu hukum dengan ilmu sosial seperti kerbau dengan sapi adalah tidak tepat.<sup>2</sup>

Ini lah pentingnya penelitian hukum agar kita memisahkan anasir-anasir ilmu sosial murni yang tidak memiliki suatu batasan walaupun ilmu hukum itu sendiri terpisah dari ilmu sosial tetapi bagaimana dengan *socio legal* yang juga memiliki batasan dalam menalar keilmuan dibidang hukum yang berangkat dari norma atau batasan yang tidak bebas nilai yang menguji keberlakuan atau penerapan norma ini lah yang berusaha diteliti oleh penulis yang mana berfokus kepada penerapan sanksi dalam pembagian ilmu hukum yang mana ilmu ini terbagi dalam sub bagian yaitu, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum pembangunan masyarakat, hukum administrasi negara dan masih banyak lagi tetapi fokus kita kali ini hanya di ilmu hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat suatu aturan yang mengatur kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat dan memuat sanksi yang sanksi itu berupa penderitaan bagi siapa saja yang tidak mengindahkan aturan tersebut atau biasa disebut hukum normatif dan positif yang mana berbicara tentang aturan apa yang berlaku di wilayah Indonesia, hukum pidana juga diartikan secara etimologi, hukum

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 10

pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) atau biasa disebut berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara.<sup>3</sup>

Penderitaan yang dimaksud dalam sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan juga hukuman mati, kepada yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor. 1 Tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana<sup>4</sup>, yang terdiri dari buku satu ketentuan umum, buku dua tentang kejahatan, dan buku tiga pelanggaran, undang-undang ini lah yang memuat sanksi apa yang boleh diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana ketika terjadi kejahatan, pelanggaran dan tindak pidana atau delik-delik diluar kodifikasi salah satunya narkoba yang dapat diancam hukuman penjara seumur hidup dan kurung waktu tertentu sebagaimana sanksi ini tertuang dalam Pasal 12 KUHPidana.

Adapun sistem penerapan berkenaan penjatuhan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana<sup>5</sup>, mengatur prosedur dalam ber acara ketika terjadi permasalahan dibidang hukum pidana agar negara tidak semena-mena dalam proses penjatuhan pidana agar hak-hak seseorang masih dapat

---

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana#:~:text=Pidana%20berasal%20kata%20straf%20\(Belanda,a%20dalah%20berkaitan%20dengan%20hukum%20pidana.&text=Pelaku%20pidana%20disebut%20seorang%20kriminal](https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana#:~:text=Pidana%20berasal%20kata%20straf%20(Belanda,a%20dalah%20berkaitan%20dengan%20hukum%20pidana.&text=Pelaku%20pidana%20disebut%20seorang%20kriminal). Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2020, Pukul 00:01

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Lihat, Undang-undnag nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

terlindungi seperti hak-hak untuk diperlakukan sama dimata hukum dan juga mendapat bantuan seperti yang diatur dalam hukum yang dimana dalam hal ini lah undang-undang menjamin setiap hak seseorang baik itu dalam proses peradilan maupun diluar peradilan proses diluar pengadilan ini disebut *restorative justice* yang jalur ini dapat ditempuh sebagai upaya damai dalam perkara pidana

Sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk itu Subroto (2001: 34-35) menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu ;

- a. ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

- b. Ditinjau dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" kedalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.<sup>6</sup>

Sebagaimana juga dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang dapat dijatuhi hukuman mati, seumur hidup, dan kurung waktu tertentu ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tertera dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) yang memuat sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara kurung waktu tertentu, dan juga denda. Tetapi dalam berbagai literatur hukuman penjara seumur hidup terjadi dualism penafsiran yang membuat masyarakat dan para penegak hukum keliru dalam menerapkan sanksi pidana seumur hidup, tafsir yang beredar dalam masyarakat penjara seumur hidup itu berangkat dari umur saat terpidana didakwa contohnya

---

<sup>6</sup> Syukri Akub, dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam system Peradilan Pidana*, Mahakarya Education, Yogyakarta, hlm. 29

umur terpidana tiga puluh satu tahun maka ia juga menjalani hukuman penjara tiga puluh satu tahun masa tahanan adapun tafsir yang kedua menyatakan seumur hidup itu tidak memiliki batas waktu yang artinya ia akan ditahan selama ia masih hidup, ini lah yang berusaha penulis kemukakan dalam karya ilmiah ini agar memberikan pemahaman terkait penerapan sanksi seumur hidup walaupun dalam judul kali ini kita mengangkat studi putusan tentang narkoba, sebagai bahan acuan peneliti dalam melihat penerapan sanksi pidana seumur hidup sebagaimana judul penulis yaitu, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)**, narkoba sendiri sebagai salah satu bahan baku utama bagi obat dalam membuat obat-obatan yang dilegalkan di undang-undang administrasi yang disalah gunakan oleh seseorang dan oknum tertentu ini lah yang diatur dan diancam sanksi pidana, ini tidak sejalan dengan sanksi administrasi sebab dalam sanksi administrasi yang berupa denda dan kurungan saja dan tidak memuat sanksi pidana berupa penjara tidak sesuai tetapi dimungkinkan sebab dalam undang-undang narkoba memuat sanksi pidana inilah yang disebut penalisasi atau depenalisasi yaitu depenalisasi adalah sanksi administrasi yang diubah menjadi sanksi pidana begitu juga sebaliknya.

Kejahatan-kejahatan narkoba yang sangat berbahaya yang mengancam generasi muda baik itu dalam keluarga dan bermasyarakat dalam negara dianggap sebagai kejahatan yang harus diatur khusus dalam

undang-undang khusus pula sebab bahaya narkoba ini dapat berkembang pesat dalam pergaulan kita dapat lihat dalam banyaknya kalangan mulai dari penegakan hukum, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba inilah yang membuat kejahatan narkoba dapat diancam dengan sanksi pidana yang berupa penderitaan yang mana hukuman terberat dalam sanksi pidana dikenal hukuman mati yaitu sanksi terberat dalam hukum pidana agar memberi efek jera dalam melakukan tindak pidana yang mana aturan pidana itu sendiri mengatur hal-hal yang sifatnya umum contohnya pembunuhan, pengrusakan fasilitas umum dan juga kejahatan lain yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan masyarakat dan merusak masyarakat seperti narkoba yang secara tidak langsung membuat generasi suatu bangsa yang rusak jika tidak diatasi dengan baik ini lah sebab sanksi pidana sebagai upaya terakhir penyelesaian suatu masalah atau dikenal dengan kata *ultimum remedium*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dalam tindak pidana narkoba pada perkara (Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/PN.Mks) ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan apa saja hal konkret yang dalam hal ini hakim sebutkan dalam amar putusan terkait tindak pidana narkotika yang pada (Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/PN.Mks).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana seumur hidup agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait bagaimana penerapan sanksi pidana seumur hidup, bagi terpidana yang divonis seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi terhadap perkembangan dalam keilmuan dibidang ilmu hukum pemahaman baru terkait penerapan sanksi pidana seumur hidup baik dalam praktik dan juga teoritis dalam dunia hukum.

## 1. Praktik

Praktik adalah sebuah penerapan bagaimana seharusnya norma diterapkan dalam dunia nyata yang bertalian langsung dengan masyarakat dan praktisi sebagai orang yang berkecimpung di ilmu hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan isi dari norma.

## 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembelajaran di ilmu hukum dan ilmu lainnya yang terkhusus di ilmu hukum pidana itu sendiri yang memuat sanksi pidana yang berupa penderitaan, salah satunya ialah pidana seumur hidup yang tertuang dalam Pasal 12, dan sanksi lainnya yang tertuang dalam Pasal 10 KUHPidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dan tidak sama dengan, Butje Tampi, S.H. Universitas Sam Ratulangi, Yang Membahas Tentang Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup Dalam Perundang-undangan Dan Dilihat Dari Aspek Tujuan Pidana. Yang membahas Kebijakan pidana seumur hidup yang meninjau dari aspek tujuan pidana sangat berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis, tentang penerapan sebagaimana tertulis lengkap sebagai, **Tinjauan Yuridis Terhadap**

**Penerapan Sanksi Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks),** disini kita lihat perbedaan yang sangat mencolok antara penerapan pidana seumur hidup dan kebijakan pidana yang ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan.

Adapun kemiripan judul, Heri Hermawan, Universitas Pasundan NPM :081000242 (2015) Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Skripsi (S1) yang juga membahas penerapan tetapi mengkaitkan dengan tujuan pemidanaan dan juga Undang-undang tentang pemasyarakatan, ini terdapat perbedaan yang dimana penulis mengkaitkan dengan tindak pidana narkotika yang dijerat sanksi pidana seumur hidup dan adapun kemiripan hanya penerapan sanksi pidana seumur hidup.

#### **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian dalam ilmu hukum terbagi atas dua, yang dimana dikenal metode normatif yaitu metode yang biasanya dikenal dengan *library research*, yaitu menganalisa berdasarkan kepustakaan dan aturan perundang-undangan. Adapun metode lain yang digunakan dalam penelitian hukum yang dikenal dengan metode empiris adalah suatu metode yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia atau bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat

## 1. Tipe Penelitian

Tetapi dalam metode kali ini yang digunakan adalah metode yuridis *normatif* atau disebut *grand method*, karna metode penelitian dalam hukum harus pula tepat sebab metode penelitian sangatlah mempengaruhi agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan melaksanakan penggunaan format yang mencampur antara dua metode penelitian yang mempengaruhi proses dan juga hasil dari penelitian, metode penelitian kali ini ialah metode yang disebut *library research* atau penelitian kepustakaan mengenai metode ini lazimnya disebut *legal research* atau *research instruction*.

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian normatif yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* atau focus pada membaca dan analisa bahan primer dan sekunder.<sup>7</sup> Sebagaimana hukum sebagai kaidah normatif, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif yang sifatnya preskriptif, yakni bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, kajian normatif

---

<sup>7</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm.46

juga dikenal juga sebagai *law in book*, sebagai *das sollen*, yakni sesuatu yang seharusnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Karena metode penelitian kali ini yaitu (yuridis normatif) maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan yaitu:<sup>9</sup>

1. Pendekatan kasus (*statute approach*), pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagaimana dalam rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana hakim memberikan pertimbangan yang mana hakim sendiri menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang atau hukum positif dalam perkara narkoba sebagai mana tidak terlepas dari aturan hukum itu sendiri yang memberikan sanksi pidana sebagai mana Pasal 12 KUHPidana dan juga undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dapat memberi sanksi.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 133

<sup>9</sup> Jhon Ibrahim, *Op.cit*, Hlm.300

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam perpres no. 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari.<sup>10</sup> Begitu pula dalam mencari makna pidana seumur hidup yang bersifat umum.

### **3. Bahan Hukum**

Pada umumnya dipegang pemahaman bahwa dalam penelitian hukum (*legal research*), kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah meliputi mencari sumber-sumber hukum, atau mencari keberadaan yang tepat dari kaidah atau asas-asas hukum serta peraturan hukum konkret, serta penemuan hukum yang berlaku dan telah ditegakkan oleh negara dalam suatu sistem hukum.<sup>11</sup> Atau dalam penelitian yuridis normatif diperoleh beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op,cit*, hlm. 177

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, Hlm.24

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bias ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.<sup>12</sup> Pengumpulan bahan hukum primer antara lain hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder dikaitkan dengan landasan teoritis dari proposal penelitian, bahan hukum sekunder yang merupakan buku hukum mempunyai posisi strategis, karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para filsuf hukum yang kemudian pemikirannya itu berkembang secara spesifik menjadi teori hukum.<sup>14</sup>

## 3. Bahan hukum lainnya

4. Dalam situs internet terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>15</sup> yang memberikan petunjuk seperti ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lainnya.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Kencana, Hlm. 142

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 143

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 144

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 146

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dapat dilakukan dengan teknik dokumenter, yaitu pengumpulan bahan melalui literatur atau studi pustaka seperti, jurnal, tesis, skripsi, buku, majalah, Koran, atau karya para pakar, selain itu wawancara juga menjadi salah satu bahan dalam penelitian untuk menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi sebagai bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

## **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Metode pengolahan bahan setelah terkumpul dimulai proses *editing*, yaitu memeriksa data yang berkaitan kejelasan, konsistensi dan keseragaman ukuran, Selanjutnya dilakukan proses coding yaitu memberikan kode kepada jawaban yang diperoleh, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbuka (jawaban diserahkan sepenuhnya kepada sumber data),<sup>16</sup> yang mana setelah dilakukannya pengumpulan bahan sebagaimana telah dijelaskan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum lainnya.

## **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap

---

<sup>16</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Isti Ari Atu Dewi, 2016, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

permasalahan penelitian,<sup>17</sup> maka analisis yang digunakan kali ini yaitu *content analysis* sebagaimana telah diuraikan bahwa penelitian hukum normatif tidak diperlukan data lapangan, adapun analisis silogisme yang diterapkan regulasi yang menjadi acuannya yaitu teori kehendak dari John Austin dan teori pemurnian hukum dari Hans Kelsen. Norma hukum positif juga diuji dalam sistem hukum positif dan hierarki perundang-undangan. Norma positif diterima apabila memenuhi persyaratan *the rule systematizing logic of legal science* yaitu aturan yang mengsystematisasikan yang memuat asas eklusi, subsumsi, derogasi, dan non kontradiksi. Aspek epistemologi nya yakni doktrinal deduktif, yaitu peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek aksiologinya yakni kepastian hukum. Dari itu nampak model penalarannya adalah produk top down yang diterapkan secara silogisme.

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, Hal.152